



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 1395/PL.01.2-Kpt/92/PROV/XII/2018**

TENTANG

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pasal 217 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua Barat;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupatem Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 1394/PL.01.2-BA/92/PROV/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.DPTHP2.2-KPU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT ,

ttd.

AMUS ATKANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Marqaline Elizabeth Kaiway

MODEL A.DPTHP-2.2-KPU



REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTA SORONG	10	41	659	74.244	70.745	144.989	
2	KAB. SORONG	30	252	515	46.623	40.810	87.433	
3	KAB. MANOKWARI	9	173	691	75.182	69.696	144.878	
4	KAB. FAKFAK	17	149	288	26.295	25.488	51.783	
5	KAB. SORONG SELATAN	15	123	212	22.375	20.710	43.085	
6	KAB. RAJA AMPAT	24	121	204	21.806	19.235	41.041	
7	KAB. TELUK BINTUNI	24	117	236	25.722	21.479	47.201	
8	KAB. TELUK WONDAMA	13	76	131	13.794	12.109	25.903	
9	KAB. KAIMANA	7	86	181	16.409	15.732	32.141	
10	KAB. TAMBRAUW	29	216	223	13.807	12.249	26.056	
11	KAB. MAYBRAT	24	259	267	19.415	19.319	38.734	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	6	57	118	13.517	12.957	26.474	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	189	16.738	15.789	32.527	
TOTAL		218	1.836	3.914	385.927	356.318	742.245	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

AMUS ATKANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Sub-Bagian,



Marqaline Elizabeth Kaiway